



P U T U S A N

NOMOR : 114/PID/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EDI RULIYANTO Alias EDOT;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur atau tanggal lahir : 48 tahun / 16 Juni 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pasar Ikan Aquarium Rt. 012/004 Kel.
Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017;
3. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 28 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018 ;
5. Perintah penahanan oleh Hakim Tinggi DKI Jakarta tanggal 21 Februari 2018 Nomor: 429/Pen.Pid/2018/PT.DKI, sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 14 Maret 2018 Nomor: 718/Pen/Pid/2018/PT.DKI, sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 24 April 2018 Nomor 114/PID/2018/PT.DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;

hal 1 dari 6 hal Perkara No. 114/Pid/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 24 April 2018 Nomor 114/PID/2018/PT.DKI tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 14 Februari 2018 Nomor 1369/Pid.B/2017/PN.JKT.UTR dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat dakwaan** dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Nomor Reg. Perkara :PDM-527 / JKTUT / 2017/369 tertanggal 23 Nopember 2017 Terdakwa di dakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa EDI RULIYANTO Alias EDOT pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar jam 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jl. Pasar Ikan Depan Pintu Museum Bahari Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan penganiayaan, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal saksi korban Upi Yunita menjadi panitia perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, saat saksi korban sedang mengamati warga yang sedang berlomba tiba-tiba datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario tahun 2014 warna hitam No. Pol B 3732 UFA masuk ke area perlombaan, kemudian saksi korban memberhentikan kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa, namun terdakwa tetap mau berhenti dan menancapkan gas sepeda motor yang dikendarainya sehingga menabrak saksi korban sebanyak 2 (dua) kali hingga yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka lecet dan memar di bagian kaki sebelah kiri dan luka sesak di dada, setelah menabrak saksi korban terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Edi Ruliyanto tersebut saksi korban UPI YUNITA mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 443/164/Ver/VIII/2017/S.Penj tanggal 23 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YUDY, SpF, Dokter spesialis forensic pada Rumah Sakit Atma Jaya dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Pada pemeriksaan korban perempuan berusia tiga puluh sembilan tahun ini ditemukan luka lecet

hal 2 dari 6 hal Perkara No.114/Pid/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memar pada anggota gerak bawah kiri serta nyeri tekan pada payudara kanan dan anggota gerak bawah kiri akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Tuntutan** Jaksa Penuntut umum tertanggal 31 Agustus 2017, No REG.PERK : PDM-392/JKTBR/08/2017 Terdakwa telah dituntut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **EDI RULIYANTO Alias EDOT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **EDI RULIYANTO Alias EDOT** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2014 warna hitam No. Pol B-3732-UFA nomor rangka MH1JF115SEKO13655 nomor mesin JJ1E1009761 a.n. Dharma Diani dengan alamat STNK Jl. Pasar Ikan pintu Mesium Bahari Penjaringan Jakarta Utara berikut 1 (satu) buah kunci kontak;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap perkara Terdakwa tersebut di atas, Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 14 Februrai 2018 telah **menjatuhkan putusan** yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EDI RULIYANTO Alias EDOT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2014 warna hitam No. Pol B-3732-UFA Nomor Rangka MH1JF115SEKO13655 Nomor Mesin

hal 3 dari 6 hal Perkara No.114/Pid/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JJ1E1009761 atas nama Dharma Diani dengan alamat STNK Jl. Pasar Ikan pintu mesium Bahari Penjaringan Jakarta Utara berikut 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut di atas, pada tanggal 21 Februari 2018 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 10 Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Utr Jo Nomor 1369/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 April 2018, sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 10 Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Utr Jo Nomor 1369/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi dengan surat Nomor 10 Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Utr Jo Nomor 1369/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr dan Nomor 10 Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Utr Jo Nomor 1369/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr, yang masing-masing pada tanggal 26 Maret 2018 dan tanggal 2 April 2018 ;

Menimbang, bahwa perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 14 Februari 2018, kemudian Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Februari 2018 telah mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa terhadap **permintaan banding** dari **Jaksa Penuntut Umum** tersebut, Pengadilan Tinggi menilai bahwa permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu, tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut **secara formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara telah mengajukan banding akan tetapi **tidak mengajukan Memori banding** ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara No. 1369/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr, salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1369/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr, tanggal 14 Februari 2018 ,

hal 4 dari 6 hal Perkara No.114/Pid/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi akan memeriksa dan meneliti apakah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut telah sesuai dengan hukum dan keadilan, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagai berikut: **Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;**

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari unsur-unsur dalam pasal dakwaan di atas, dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam pembuktian unsur-unsur tersebut di atas, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan seluruh unsur-unsur dalam dakwaan terpenuhi seluruhnya, oleh karena itu dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan tentang pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama dalam hal penjatuhan pidana Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum tersebut, dan menilai bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut sesuai dengan fakta dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 14 Februari 2018 No.1369/Pid.B /2017/PN.Jkt.Utr, tersebut di atas dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang ditingkat banding besarnya biaya perkara tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

hal 5 dari 6 hal Perkara No.114/Pid/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 351 ayat 1 KUHP dan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 14 Februari 2018 No.1369/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr., yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkara pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Rabu**, tanggal **25 April 2018** oleh kami PURNOMO RIJADI , SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, M.ZUBAIDI RAHMAT,SH. dan ACHMAD YUSAK,SH.MH. para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALEX KURNIA, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa/Penasehat Hukum dan Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

1. M.ZUBAIDI RAHMAT,SH

PURNOMO RIJADI , SH.

2. ACHMAD YUSAK,SH.MH..

PANITERA PENGGANTI

ALEX KURNIA, SH.

hal 6 dari 6 hal Perkara No.114/Pid/2018/PT.DKI